



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1515 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA DALAM  
PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA  
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pemberian cuti bagi pegawai aparatur sipil negara pada Kementerian Agama, perlu ditetapkan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa dalam pemberian cuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa dalam Pemberian Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
  6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
  7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
  9. Keputusan Menteri Agama Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA DALAM PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan delegasi wewenang kepada:

- a. Sekretaris Jenderal;
- b. Direktur Jenderal;
- c. Inspektur Jenderal;
- d. Kepala Badan;
- e. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
- f. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- g. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota; dan
- h. Pejabat Manajerial Administrator, untuk memberikan, mengubah, meneguhkan, atau menolak cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama.

KEDUA : Jenis cuti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;

- c. cuti sakit;
- d. cuti melahirkan; dan
- e. cuti karena alasan penting.

- KETIGA** : Jenis cuti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja meliputi:
- a. cuti tahunan;
  - b. cuti sakit; dan
  - c. cuti melahirkan.
- KEEMPAT** : Pemberian, pengubahan, penangguhan, atau penolakan cuti oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam hal pegawai Aparatur Sipil Negara mengajukan permohonan cuti dengan domisili cuti bertempat di luar negeri, pemberian, pengubahan, penangguhan, atau penolakan cuti oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhalangan tetap, Pelaksana Tugas berwenang memberikan, mengubah, menangguhkan, atau menolak cuti pegawai Aparatur Sipil Negara selain cuti yang akan dijalankan di luar negeri.
- KETUJUH** : Pengajuan permohonan cuti oleh pemohon, pemberian pertimbangan oleh pejabat pemberi pertimbangan cuti, dan penetapan pemberian cuti oleh pejabat yang berwenang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM) Kementerian Agama yang terintegrasi dengan aplikasi presensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama paling lambat 1 Januari 2026.
- KEDELAPAN** : Dalam hal pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama berstatus penugasan pada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan lain, ketentuan mengenai pemberian cuti berlaku pada instansi tempat penugasan.
- KESEMBILAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 234 Tahun 1987 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
NASARUDDIN UMAR



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 1515TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA  
 DALAM PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA

DAFTAR PEJABAT PEMBERI PENDELEGASIAN WEWENANG DAN  
 PEMBERIAN KUASA DALAM PEMBERIAN CUTI  
 BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA

NO	PEMOHON CUTI (APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JABATAN)	SATUAN KERJA	PEJABAT PEMBERI PERTIMBANGAN CUTI	PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI
1	Pimpinan Tinggi Madya	Kementerian Agama	Menteri Agama	Menteri Agama
2	a. Pimpinan Tinggi Pratama	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	Sekretaris Jenderal
	b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	Sekretaris Jenderal
	c. Pemimpin Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Khonghucu	Sekretariat Jenderal	Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu	Sekretaris Jenderal
	d. Administrator	Sekretariat Jenderal	Atasan langsung pemohon cuti	Sekretaris Jenderal
	e. Pengawas	Sekretariat Jenderal	Atasan langsung pemohon cuti	Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja masing-masing
	f. Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Nonmanajerial	Sekretariat Jenderal	Atasan langsung pemohon cuti	Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja masing-masing
3	a. Pimpinan Tinggi Pratama	Direktorat Jenderal masing-masing agama	Direktur Jenderal	Direktur Jenderal

	b.	Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Direktorat Jenderal masing-masing agama	Direktur Jenderal	Sekretaris Jenderal
	c.	Pimpinan Tinggi Pratama	Universitas dan Institut pada Direktorat Jenderal masing-masing agama	Rektor	Direktur Jenderal
	d.	Administrator	Direktorat Jenderal masing-masing agama	Atasan langsung pemohon cuti	Direktur Jenderal
	e.	Administrator	Sekolah Tinggi pada Direktorat Jenderal masing-masing agama	Ketua	Direktur Jenderal
	f.	Pengawas	Direktorat Jenderal masing-masing agama	Atasan langsung pemohon cuti	Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja masing-masing
	g.	Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Nonmanajerial	Direktorat Jenderal masing-masing agama	Atasan langsung pemohon cuti	Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja masing-masing
4	a.	Pimpinan Tinggi Pratama	Inspektorat Jenderal	Inspektur Jenderal	Inspektur Jenderal
	b.	Administrator	Inspektorat Jenderal	Atasan langsung pemohon cuti	Inspektur Jenderal
	c.	Pengawas	Inspektorat Jenderal	Atasan langsung pemohon cuti	Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja masing-masing
	d.	Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Nonmanajerial	Inspektorat Jenderal	Atasan langsung pemohon cuti	Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja masing-masing

5	a. Pimpinan Tinggi Pratama	Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan	Kepala Badan
	b. Administrator	Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Atasan langsung pemohon cuti	Kepala Badan
	c. Pengawas	Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Atasan langsung pemohon cuti	Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja masing-masing
	d. Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Nonmanajerial	Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Atasan langsung pemohon cuti	Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja masing-masing
	e. Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Nonmanajerial	Balai dan Loka Keagamaan	Atasan langsung pemohon cuti	Kepala Balai/Loka Keagamaan
6	Aparatur Sipil Negara dalam tugas tambahan sebagai Pimpinan pelaksana akademik dan perangkat rektor/ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang penempatan pengangkatannya oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri	Atasan langsung pemohon cuti	Rektor/Ketua
7	Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Dosen	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri	Dekan/Direktur Pascasarjana/ Kepala Jurusan pada Sekolah Tinggi	Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Administrator pada Sekolah Tinggi yang menangani kepegawaian

8	Aparatur Sipil Negara dalam jabatan selain Dosen	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri	Atasan langsung pemohon cuti	Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/ Administrator pada Sekolah Tinggi yang menangani kepegawaian
9	a. Administrator	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
	b. Pengawas	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi	Atasan langsung pemohon cuti	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
	c. Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Nonmanajerial	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi	Atasan langsung pemohon cuti	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
10	Aparatur Sipil Negara dalam jabatan Nonmanajerial	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota masing-masing	Atasan langsung pemohon cuti	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota


  
 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,  
 NASARUDDIN UMAR